

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

JENIS PRODUK : Simpanan Perbankan

NAMA PRODUK : GIRO CORPORATE

DESKRIPSI PRODUK : Merupakan produk simpanan perbankan dalam satuan mata uang Rupiah yang dibuka oleh lembaga dan instansi / perusahaan swasta yang dapat ditarik dananya setiap waktu menggunakan cek atau bilyet giro atau penarikan lainnya sesuai ketentuan Bank Jatim.

MATA UANG : RUPIAH

## FITUR UTAMA PRODUK

Setoran awal : Rp. 2.500.000.-

Saldo Terendah : Rp. 2.000.000.-  
Perbulan

## BIAYA

SBiaya Pinalty Rekening Pasif : Rp. 50.000.-

Biaya Penutupan Rekening Giro : Rp. 100.000.-

Biaya Administrasi Per Bulan : Rp. 30.000.-

Biaya Pembukaan Rekening Baru : Bebas Biaya

Biaya Cetak RC selain akhir Bulan Per Nomor Rekening Per 1 Bulan : Rp. 25.000.-

Biaya Perlembar Cek dan Bilyet Giro termasuk meterai : Rp. 12.000.-

Permintaan Bilyet Saldo : Rp. 50.000.-

Kliring Debet : Rp. 5.000.-

Pengenaan Biaya Meterai pada Rekening Koran Giro : tidak dikenakan bea meterai

Tolakan Kliring Debet : Rp. 125.000,-

## MANFAAT

1. Pengelolaan dana korporasi yang efisien, transparan dan akuntabel
2. Transaksi cepat & fleksibel didukung dengan layanan berbasis teknologi seperti Internet Banking, Customer Self Services (CSS) dan sebagainya
3. Bunga Giro sangat kompetitif, dihitung harian secara progresif.
4. Dapat difasilitasi dengan pinjaman / kredit produktif seperti Cash Collateral Credit (CCC), Kredit Transaksional dan lainnya
5. Didukung berbagai layanan lain seperti Referensi Bank, Bank Garansi dan Surat Dukungan Bank

## RISIKO

1. Calon nasabah yang sedang tercatat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) tidak dapat membuka rekening, dan nasabah Giro yang tercatat dalam DHN tidak dapat diberikan Cek maupun Bilyet Giro
2. Tidak dijaminnya simpanan nasabah oleh LPS apabila nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) pada suatu bank melebihi (ekuivalen) Rp. 2 Miliar dan suku bunga melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS.
3. Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan menjadi pasif dan dikenakan biaya sesuai ketentuan
4. Apabila terdapat tolakan kliring Cek/Bilyet Giro akibat saldo yang tidak mencukupi, nasabah berpotensi terkena surat peringatan hingga daftar hitam nasional dan rekening harus ditutup

## PERSYARATAN & TATA CARA

1. Cakap dan tidak di bawah pengampuan
2. Kartu identitas (KTP) Pejabat yang berwenang
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pejabat yang Berwenang dan NPWP Perusahaan
4. Akte pendirian perusahaan sampai akte perubahan terakhir beserta pengesahan Kementerian yang berwenang
5. Surat Izin Usaha / perizinan yang relevan (misalnya NIB, SIUP dan lainnya)
6. Domisili perusahaan yang masih berlaku (bisa berupa surat domisili dari kelurahan / instansi yang berwenang atau bukti alamat kantor)
7. Surat pengajuan menjadi nasabah Giro Bank Jatim (ber Kop Lembaga atau instansi)
8. Pas foto berwarna ukuran 4X4 pemegang spesimen tanda tangan

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : [info@bankjatim.co.id](mailto:info@bankjatim.co.id)
- Sosial Media :
  - Instagram : @bankjatim
  - Threads : @bankjatim
  - Facebook : Bank Jatim

## SIMULASI

| Hari                    | Saldo Akhir Hari | Suku Bunga | Jasa Giro    |
|-------------------------|------------------|------------|--------------|
| 1                       | 5.000.000        | 0,00%      | -            |
| 2                       | 100.000.000      | 0,50%      | 1.369,86     |
| 3                       | 500.000.000      | 0,75%      | 10.273,97    |
| 5                       | 1.000.000.000    | 1,00%      | 27.397,26    |
| 6 s/d 30                | 1.100.000.000    | 1,50%      | 1.130.136,99 |
| Dikreditkan Akhir Bulan |                  |            | 1.169.178,08 |

1. Simulasi hanya merupakan alat bantu yang bersifat perkiraan.
2. Besar Suku Bunga dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Nominal Jasa Giro yang didapatkan merupakan penjumlahan bunga harian yang didapatkan dengan asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari.
4. Total Jasa Giro merupakan hasil perhitungan sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 20% dari nominal jasa Giro.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Rekening Giro akan dikenakan denda apabila saldo rekening dibawah ketentuan saldo minimum dan akan menjadi rekening pasif jika tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut (pembebanan biaya administrasi bulanan maupun pelimpahan bunga oleh sistem tidak dianggap sebagai transaksi).
2. Penutupan rekening harus dilakukan di kantor cabang pembuka rekening dan dikenakan biaya.

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026

Bank Jatim berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia | Bank Jatim merupakan peserta penjamin LPS | [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)